



# BERITA RESMI PEMAKAIAN INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 01/IG/III/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 4 FEBRUARI 2019 – 4 APRIL 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (3)  
PP NO 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**BERITA RESMI PEMAKAIAN**  
**INDIKASI GEOGRAFIS 01/IG/II/A/2019**  
**DIUMUMKAN TGL 4 FEBRUARI 2019 – 4 APRIL 2019**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	17 JANUARI 2019	IG.00.2009.000002	LADA PUTIH MUNTOK	

Jakarta, 4 Februari 2019  
Kepala Seksi Publikasi



( Nanang Kostaman, SH )





INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 00000004

DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal pengumuman:  
21 Januari 2010

Nomor Permohonan : IG.00.2009.000002

Tanggal Pengajuan : 13 April 2009

Tanggal Penerimaan : 15 April 2009

Nama Negara Asal dan  
Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 28 April 2010

Nama Produk : Lada Putih

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis:  
Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran  
Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Komp. Taman Kota, Blok C No.22  
Kel. Air Item, Pangkal Pinang

Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan  
Diplomatik:

Tim Ahli :

Label Indikasi Geografis:



Abstrak :

Kepulauan Bangka Belitung merupakan Indikasi Geografis untuk "Muntok White Pepper" (lada putih) dan berada pada Kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (white pepper). Indikasi Geografis "Muntok White Pepper" dan berada di wilayah administratif Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Lada putih (white pepper) ini diproduksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki ke-khas-an yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai merek dagang yang menyangkut kualitas dan *image* dari hasil bumi Indonesia yang diekspor, khususnya Kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung Komplek Taman Kota, Blok C No.22, Kel. Air Item, Kec. Pangkal Pinang

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : MUNTOK

Nama Produk : Lada Putih

Tanggal Penerimaan : 15 April 2009

Nomor Pendaftaran : ID G 000000004


Tanggal Pendaftaran : 28 April 2010

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.

Direktur Merek



Herdwiyatmi, S.H.  
NIP. 195011251980032002

SURAT REKOMENDASI PEMAKAIAN LOGO INDIKASI GEOGRAFIS  
KEPADA INDUSTRI HILIR

Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku **Pemegang Hak Indikasi Geografis Lada Putih Muntok Sertifikat IG No. ID G 000 000 004**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada industri hilir berikut:

Nama Perusahaan : CV. Nusantara Agro Bakula  
Akta Notaris : 01,- Tertanggal 04 April 2018  
Domisili : Jl. Rahayu Komplek Meranti Griya Asri 2  
Blok C/1, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk dapat dicatat dalam daftar umum Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal HKI sebagai PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS LADA PUTIH MUNTOK.

Berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat, telah disepakati bahwa PEMAKAI akan menaati ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Buku Indikasi Geografis Lada Putih Muntok sebagai:

**PENGOLAH, PEDAGANG DAN EKSPORTIR**

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan untuk tujuan sebagaimana disebutkan diatas.

Pangkal Pinang, 07 Januari 2019

KETUA BP3L PROV. KEP. BANGKA  
BELITUNG



ZAINAL ARIFIN